



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 420/10003 /2020

TENTANG  
IZIN PERUBAHAN JENJANG SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS  
KEPADA SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) INSAN TIARA BANGSA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan layanan pendidikan khusus diperlukan dukungan masyarakat melalui Perubahan Jenjang Satuan Pendidikan Khusus baru untuk memberikan kesempatan yang luas bagi anak berkebutuhan khusus dalam memperoleh pendidikan di Jawa Tengah sebagaimana diatur dalam surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 421.8/01963 tanggal 10 Maret 2017 Perihal Menyatukan Dapodik SLB;
- b. bahwa Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 420/11559/2016 tanggal 28 November 2016 Tentang Izin Pendirian dan Operasional Satuan Pendidikan Sekolah Luar Biasa (SLB) Insan Tiara Bangsa Kecamatan Boja Kabupaten Kendal tidak sesuai keadaan;
- c. bahwa permohonan Perubahan Satuan Pendidikan SLB Insan Tiara Bangsa telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izin;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah tentang Izin Perubahan Jenjang Satuan Pendidikan Khusus.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
3. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670) ;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 450);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607) ;
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Menengah di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 34) ;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah ;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah.

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 421.8/01963 tanggal 10 Maret 2017 Perihal Menyatukan Dapodik SLB;
  2. Surat Permohonan Kepala Sekolah SLB Insan Tiara Bangsa Nomor 032/slb.itb/III/2020 tanggal 1 Maret 2020 Perihal Permohonan Perubahan Satuan Pendidikan;
  2. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 421.8/09892 tanggal 30 September 2020 Perihal Rekomendasi ;
  3. Pertimbangan Teknis Anggota Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah Sektor Pendidikan Nomor 503/9566/2020 tanggal 30 September 2020 dalam pertimbangan teknis pemberian Izin Perubahan Jenjang Satuan Pendidikan Khusus SLB Insan Tiara Bangsa Boja Kab. Kendal yang diterima pada tanggal 6 Oktober 2020.

#### M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Izin Perubahan Jenjang Satuan Pendidikan Khusus, sebagai berikut :
1. Nama Satuan Pendidikan : SEKOLAH LUAR BIASA INSAN TIARA BANGSA

2. Alamat : Pandansari RT 05 RW V  
Tampingan, Kec. Boja,  
Kab. Kendal
3. Jenjang Satuan : SDLB  
Pendidikan Lama
4. Jenjang Satuan : SDLB, SMPLB, SMALB  
Pendidikan Baru
- KEDUA : Sekolah Luar Biasa sebagaimana dimaksud diktum KESATU dapat melayani pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus pada jenjang satuan pendidikan SDLB, SMPLB dan SMALB;
- KETIGA : Hal - hal teknis yang terkait dengan Perubahan Jenjang Satuan Pendidikan khusus pada Sekolah Luar Biasa (SLB) Insan Tiara Bangsa, sebagaimana diktum KEDUA akan diatur kemudian oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 420/11559/2016 tanggal 28 November 2016 Tentang Izin Pendirian dan Operasional Satuan Pendidikan Sekolah Luar Biasa (SLB) Insan Tiara Bangsa Kecamatan Boja Kabupaten Kendal, sepanjang mengenai jenis satuan pendidikan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana peraturan dan perundang - undangan yang berlaku;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
Pada Tanggal 13 Oktober 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI JAWA TENGAH



TEMBUSAN :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia ;
  2. Gubernur Jawa Tengah ;
  3. Direktur Pembinaan PKLK, Kemendikbud Republik Indonesia ;
  4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah ;
  5. Bupati Kendal Cq Kepala DPMPTSP Kabupaten Kendal;
  6. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XIII Disdikbud Provinsi Jawa Tengah.
-